

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Asuransi

2.1.1 Pengertian Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu *assurantie*, yang dalam hukum belanda disebut *Verzekering*, yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi tertanggung.

Menurut Robert I.Mehr, asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional diantara semua unit-unit dalam gabungan tersebut.

Menurut Mark R.Greene, asuransi adalah institusi ekonomi yang mengurangi risiko dengan menggabungkan di bawah satu manajemen dan kelompok objek dalam suatu kondisi sehingga kerugian besar yang terjadi yang diderita oleh suatu kelompok yang tadi dapat diprediksi dalam lingkup yang lebih kecil. Sedangkan, menurut C.Arthur Williams Jr dan Richard M.Heins, melihat asuransi dengan dua sudut pandang. Pertama, asuransi adalah perlindungan terhadap risiko finansial oleh penanggung. Sedangkan kedua, asuransi adalah alat yang mana risiko dua orang/lebih/perusahaan-perusahaan digabungkan melalui kontribusi premi yang pasti atau yang ditentukan sebagai dana yang dipakai untuk membayar klaim.

Asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Peransuransian. “Asuransi atau Pertanggung jawaban adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti; atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

2.1.2 Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'aman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari kata (التأمين) diambil dari kata (امن) memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, sebagaimana firman Allah,:

الَّذِي أَطَعَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya: “Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan”

(Quraisy:4).

Adapun tujuan dalam Islam yang menjadi kebutuhan mendasar, yaitu *al-kifayah* ‘kecukupan’ dan *al-amnu* ‘keamanan’. Dari prinsip tersebut, Islam mengarahkan kepada umatnya untuk mencari rasa aman baik untuk dirinya sendiri di masa mendatang maupun untuk keluarganya sebagaimana nasihat Rasul kepada Sa’ad bin Abi Waqqash agar mendedahkan sepertiga hartanya saja. Selebihnya ditinggalkan untuk keluarganya agar mereka tidak menjadi beban masyarakat.

Menurut Musthafa Ahmad Zarqa, makna asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.

Dalam buku *'Aqdu at-Ta'min wa Mauqifu asy-Syari'ah al-Islamiyyah Minhu*, az-Zarqa juga mengatakan bahwa sistem asuransi yang dipahami oleh para ulama hukum (syariah) adalah sebuah sistem *ta'awundan tadhmun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah. Tugas ini dibagikan kepada sekelompok bertanggung, dengan cara memberikan pengganti kepada orang yang tertimpa musibah. Pengganti tersebut diambil dari kumpulan premi-premi mereka. Mereka (para ulama ahli syariah) mengatakan bahwa dalam penetapan semua hukum yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan ekonomi, Islam bertujuan agar suatu masyarakat hidup berdasarkan atas asas saling menolong dan menjamin dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.

Dengan demikian, asuransi dilihat dari segi teori dan sistem, tanpa melihat sarana atau cara-cara kerja dalam merealisasikan sistem dan mempraktekkan teorinya, sangat relevan dengan tujuan-tujuan umum syariah dan diserukan oleh dalil-dalil *juz'i*-nya. Dikatakan demikian karena asuransi dalam arti tersebut adalah sebuah gabungan kesepakatan untuk saling menolong, yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapih, antara sejumlah besar manusia.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi defenisi tentang

asuransi. Menurutnya, Asuransi Syariah (*ta'min, takaful, tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Menurut M.Nur Rianto (2012) asuransi syariah memiliki beberapa ciri utama:

- a. Akad asuransi syariah bersifat *tabarru*
- b. Akad asuransi syariah ini bukan akad *mulzim* (perjanjian yang wajib dilaksanakan) bagi kedua belah pihak.
- c. Dalam asuransi syariah tidak ada pihak yang lebih kuat karena semua keputusan dan aturan diambil menurut izin jamaah, seperti dalam asuransi takaful.
- d. Akad asuransi syariah bersih dari *maysir, gharar, dan riba*.
- e. Asuransi syariah bernuansa kekeluargaan

2.1.3 Landasan teori Asuransi Syariah

a) Al-‘Aqila

Sejak zaman Rasulullah konsep asuransi Islam bukanlah hal baru, yang disebut dengan *aqilah*. Bahkan, menurut Thomas Patrick dalam bukunya *Dictionary of Islam*, hal ini sudah menjadi kebiasaan suku arab bahwa jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota dari suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi oleh

saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat pembunuh tersebut yang disebut *aqilah*, harus membayar uang darah atas nama pembunuh.

Menurut Dr. Muhammad Muhsin Khan, kata *aqilah* berarti *asabah* yang menunjukkan hubungan ayah dengan pembunuh. Oleh karena itu, ide pokok dari *aqilah* adalah suku arab zaman dulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama pembunuh untuk membayar pewaris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan sama dengan premi praktik asuransi. Sementara itu, kompensasi yang dibayar berdasarkan *al-aqilah* mungkin sama dengan nilai pertanggung jawaban dalam praktek asuransi sekarang. Karena, itu merupakan bentuk perlindungan finansial untuk pewaris terhadap kematian yang tidak diharapkan dari sang korban.

b) At-Takaful (Tolong-Menolong)

Istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi syariah adalah *takaful*. Kata *takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu*, yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. Kata *takaful* sebenarnya tidak dijumpai dalam Al-Quran. Namun, ada sejumlah kata yang seakar kata dengan *takaful*, seperti dalam surat **At-Thahaa ayat 40**:

إِذْ تَمْثِي أُنْتِكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ ۗ.....

Artinya: “Ketika saudara wanita Musa berjalan lalu berkata kepada Fir’aun, ‘Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang memeliharanya.’”. Pengertian memelihara manusia dalam hal ini adalah bayi Musa.

Takaful dalam pengertian muamalah ialah saling memikul risiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas

risiko yang lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'*, dana ibadah, sumbangan, derma yang ditujukan untuk menanggung risiko. *Takaful* dalam pengertian ini sesuai dengan Al-Quran:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”(Al-Maa'idah:2)

c) **Tabarru' (Hibah/Dana Kebajikan)**

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarrai* “dermawan”. *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

Dalam konteks akad asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta *takaful* (asuransi syariah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah. Karena itu, dalam akad *tabarru'* pihak yang memberi dengan ikhlas tanpa ada keinginan untuk menerima apa pun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam surah **Al-Baqarah: 261** :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ

حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

d) Aqad (Akad)

Lafal akad berasal dari lafal Arab *al-‘aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan *al-ittifaq*. Secara terminologi fiqih, akad didefinisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan”.

Dalam teori hukum kontrak secara syariah (*nazarriyati al-‘uqud*), setiap terjadi transaksi, maka akan terjadi salah satu dari tiga hal berikut. Pertama, kontraknya sah; kedua, kontraknya fasad; dan ketiga, aqadnya batal. Untuk melihat kontrak itu jatuhnya kemana, maka perlu diperhatikan instrumen mana dari akad yang dipakai dan bagaimana aplikasinya.

Dalam asuransi, akad antara perusahaan dan peserta harus jelas. Apakah akadnya jual beli (*aqd tabaduli*) atau akad tolong-menolong (*aqd takafuli*) atau akad lainnya seperti yang disebutkan di atas. Dalam asuransi biasa (konvensional) terjadi kerancuan/ketidakjelasan dalam masalah akad. Pada asuransi konvensional akad yang melandasinya semacam akad jual-beli (*aqd tabaduli*). Karena akadnya adalah akad jual-beli, maka syarat-syarat dalam akad tersebut harus terpenuhi dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah.

Tabel 2.1
Pedoman Asuransi Syariah Menurut Majelis Ulama Indonesia Fatwa Dewan
Syariah Nasional No:21/DSN-MUI/X/2001

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:21/DSN-MUI/X/2001 khusus tentang: Pedoman Umum Asuransi Syariah sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Umum

- A. Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful, Tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan saling menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
- B. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada poin (1) adalah yang tidak mengandung gharar 'penipuan', maysir 'perjudian', riba (bunga), zulmu 'penganiayaan', riswah 'suap', barang haram, dan maksiat.
- C. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
- D. Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
- E. Premi adalah kewajiban peserta untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- F. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberi perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Kedua: Akad dalam Asuransi

- A. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan atau akad tabarru'.
- B. Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mudharabah, sedangkan akad tabarru' adalah hibah.
- C. Dalam akad sekurang-kurangnya disebutkan: Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, Cara dan waktu pembayaran premi, Jenis akad tijarah dan atau akad tabarru' serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakad.

Ketiga: Kedudukan Setiap Pihak dalam Akad Tijarah dan Tabarru'

- A. Dalam akad tijarah (mudharabah), perusahaan bertindak sebagai mudharib 'pengelola' dan peserta bertindak sebagai shahibul mal 'pemegang polis'.
- B. Dalam akad tabarru' 'hibah', peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan, perusahaan sebagai pengelola dana hibah.

Keempat: Ketentuan dalam Akad Tijarah dan Tabarru'

- A. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru' bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
- B. Jenis akad tabarru' tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijarah.

Kelima: Jenis asuransi dan akadnya

- A. Dipandang dari segi jenis, asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

B. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudharabah dan hibah.

Keenam: Premi

- A. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan jenis akad tabarru’.
- B. Untuk menentukan besarnya premi, perusahaan asuransi dapat menggunakan rujukan table mortalita untuk asuransi jiwa dan table morbidibita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya.

Sumber: <https://dsnmu.or.id/>

Fatwa tersebut merupakan acuan bagi perusahaan asuransi syariah di Indonesia, terutama menyangkut bagaimana akad-akad dalam bisnis asuransi syariah dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengannya.

e) Gharar (Ketidakpastian)

Defenisi *gharar* menurut mazhab Imam Safi’i seperti dalam kitab *Qalyubiwa Umairah* adalah “*al-ghararu manthawwats ‘anna ‘aaqibatuhu awmaataroddada baina amroini aghlabuhuma wa akhwafuhuma*”. Artinya, *ghararitu* adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti.

Sedangkan menurut bahasa, arti *gharar* adalah *al-khida* ‘penipuan’, suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. *Gharar* dari segi fiqih berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjualbelikan dan tidak dapat diserahkan. *Gharar* terjadi apabila, kedua belah pihak (misalnya: peserta asuransi, pemegang polis dan perusahaan) saling tidak mengetahui apa yang kan terjadi, kapan musibah akan menipa, apakah minggu depan, tahun depan dan sebagainya. Ini adalah suatu kontrak yang dibuat berasaskan pengandaian (*ihhtimal*) semata.

f) Maisir (Judi/Untung-Untungan)

Kata *maisir* dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja yang biasa disebut berjudi. Istilah lain yang digunakan dalam Al-Quran adalah kata '*azlam*' yang berarti praktik perjudian.

Kejahatan yang disebabkan judi itu lebih parah daripada keuntungan yang diperolehnya, maka dalam Al-quran Allah SWT sangat tegas dalam melarang *maisir* sebagaimana ayat berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ

Artinya: “Mereka akan bertanya kepadamu tentang minuman keras dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia. Tetapi, dosanya lebih besar daripada manfaatnya.”(Al-Baqarah:219)

Dalam industri asuransi, adanya *maisir* atau *gambling* disebabkan adanya *gharar* sistem dan mekanisme pembayaran klaim. Jadi, judi terjadi illat-nya karena disana ada *gharar*. Prof. Mustafa Ahmad Zarqa mengatakan bahwa adanya unsur *gharar* menimbulkan *al-qumaar*. Sedangkan *al-qumaar* sama dengan *al-maisir*, *gambling*, dan perjudian. Artinya ada salah satu pihak yang untung, tetapi ada pula pihak lain yang dirugikan.

g) Riba (Bunga)

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* “tambahan”. Dalam pengertian lain, secara linguistik riba berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan untuk istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara

batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Riba merupakan salah satu dosa dari dosa-dosa besar yang telah diharamkan dengan keras dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya dalam segala bentuk, macam maupun namanya. Dia yang maha tinggi berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۝ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat.”* (Ali Imran:130-132)

2.1.4 Landasan Hukum Pendirian dan Praktik Asuransi Syariah Berdasarkan Al-Quran dan Hadist.

a) Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan

Allah SWT dalam Al-quran memerintahkan kepada hamba-Nya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok; karena itu sebagian dari kita dalam kaitan ini berusaha untuk menabung dan berasuransi. Menabung adalah upaya mengumpulkan dana untuk kepentingan mendesak atau kepentingan yang lebih besar kelak. Sedangkan, berasuransi untuk berjaga-jaga jika suatu saat musibah datang menimpa kita atau, menyiapkan diri jika tulang punggung

keluarga yang mencari nafkah di usia tertentu tidak produktif lagi, atau mungkin ditakdirkan Allah meninggal dunia. Di sini diperlukan perencanaan dan kecermatan untuk menghadapi hari esok. Allah berfirman:

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ
خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (٤٦) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا
فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلَةٍ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ (٤٧) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ
مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ (٤٨) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ
يَعَصِرُونَ (٤٩)

Artinya: “Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya! Terangkanlah kepada kami (takwil mimpi) tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh (ekor sapi betina) yang kurus, tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.” (46) Dia (Yusuf) berkata, "Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. (47) Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun-tahun sulit), kecuali sedikit apa (bibit gandum) yang kamu simpan. (48) Setelah itu akan datang tahun, dimana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur).(49)” (Yusuf:46-49)

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Manusia adalah makhluk yang lemah. Sehingga tidak pantas, kalau manusia mendewakan akal pikirnya seakan-akan akal pikirnya bisa memecahkan segala persoalan tanpa meminta tolong kepada Alloh. Sudah banyak bukti di sekitar kita, bagaimana akal pikir manusia tidak dapat menyelesaikan masalah secara menyeluruh.
- b. Seorang mukmin harus memiliki rencana 15 tahun ke depan. Sebagaimana Nabi Yusuf membuat rencana untuk 14 tahun ke depan. Tapi perlu diingat bahwa dalam membuat rencana kita harus bertawakkal kepada Nya. *Man suppose God dispose* (Manusia merencanakan tetapi Allah lah yang menentukan).

b) Prinsip-prinsip bermuamalah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(An-nisaa:29)*

c) Perintah untuk saling bertanggung jawab

Dalam asuransi syariah pada prinsipnya para peserta bertujuan untuk saling bertanggung jawab. Sementara itu, dalam islam memikul tanggung jawab dengan niat baik dan ikhlas adalah satu ibadah. Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa hadist Nabi berikut: *“Seorang mukmin dengan mukmin lainnya dalam*

satu masyarakat ibarat seluruh bangunan, yang mana tiap bagian dalam bangunan itu mengukuhkan bagian lainnya.” (HR.Bukhari dan Muslim)

d) Perintah Allah untuk saling bekerja sama dan bantu-membantu

Allah SWT memerintahkan umatnya agar saling menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Allah mengatakan bahwa barangsiapa yang memperhatikan dan memenuhi kesulitan saudaranya, maka Allah juga akan memenuhi kesulitannya dalam kesempatan dan bentuk yang lain. Karena itu, dalam asuransi syariah para peserta satu sama lain bekerja sama dan saling menolong melalui instrumen dana *tabarru'* Allah SWT berfirman:

“Bekerjasamalah kamu dalam perkara-perkara kebajikan dan takwa. Dan janganlah kamu bekerja sama dalam perkara dosa dan yang dapat menimbulkan permusuhan.”(Al-maa'idah:2)

Kemudian Rasulullah menegaskan kembali dalam hadistnya berkaitan dengan hal ini yaitu: *“Barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya.” (HR.Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud)*

e) Perintah Allah untuk saling-melindungi dalam keadaan susah

Allah SWT sangat concern dengan kepentingan keselamatan dan keamanan dari setiap umatnya. Karena itu, Allah memerintahkan untuk saling melindungi dalam keadaan susah satu sama lain. Allah berfirman:

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa, Ya tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa,” (Al-Baqarah:126)

“*Sesungguhnya orang yang beriman ialah barangsiapa yang memberikan keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa manusia (HR.Ibnu Majah)*

2.1.5 Prinsip-Prinsip Umum Muamalah yang Melandasi Asuransi Syariah.

a) Tauhid (Ketaqwaan)

Dalam ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang muamalah, Allah selalu menyeru kepada umat-Nya agar muamalah yang dilakukan membawa kita untuk bertaqwa kepada Allah. Hal ini dapat kita lihat dalam firman Allah berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ۝

Artinya: “*Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*” (Al-Mulk:15)

b) Al-‘adl (Sikap Adil)

Implemetasi sikap adil dalam bisnis merupakan hal yang sangat berat baik dalam industri perbankan, asuransi, maupun dalam bentuk-bentuk muamalah lainnya. Mungkin karena itulah, maka Allah demikian sering menekankan sikap adil ini ketika berbicara muamalah, demikian pula dalam hadist-hadist Nabi. Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (An-Nahl:90)

c) Adz-Dzulm (Kezaliman)

Dr. Mustaq Ahmad mengatakan bahwa para pelaku bisnis muslim diharuskan berhati-hati agar jangan sampai melakukan tindakan yang merugikan dan membahayakan orang lain, atau malah merugikan diri-sendiri akibat tindakan-tindakannya dalam dunia bisnis. Al-Quran memperingatkan para pelaku bisnis yang tidak memperhatikan kepentingan orang lain, sebagaimana Islam juga memperingatkan sesuatu yang akan menimbulkan kerugian pada orang lain. Dalam hubungannya dengan masalah yang telah disebutkan diatas, Al-Quran telah mengemukakannya pada ayat berikut:

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُدْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ
الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

Artinya: “*Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta bendaduniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu).Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*” (Al-Anfaal:67)

d) At-Ta’awun (Tolong-menolong)

Ta’awun merupakan salah satu prinsip utama dalam interaksi muamalah. Bahkan, *ta’awun* adalah fondasi dalam membangun sistem ekonomi yang kokoh. *Ta’awun* merupakan inti dari konsep *takaful*, dimana antara satu peserta dengan

peserta lainnya saling menanggung risiko melalui mekanisme dana *tabarru'* dengan akad yang benar yaitu *Aqd Takafuli* dan *Aqd Tabarru'*. Allah juga menegaskan tentang prinsip *ta'awun* dalam ayat berikut:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ۝

Artinya: “Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”(Al-Hasyr:7)

e) Al-Amanah (Terpercaya)

Amanah merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Tanpa kejujuran, kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak kan berjalan baik. Cacat pasar perdagangan di dunia kita yang paling banyak memperburuk citra perdagangan adalah kebohongan, manipulasi, dan mencampur aduk kebenaran dengan kebatilan. Oleh karena itu, sifat terpenting bagi pedagang yang diridhai Allah adalah kejujuran. Dalam sebuah hadist dikatakan:

“Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya adalah bersama para nabi, orang-orang yang membenarkan risalah nabi SAW, shiddiqin, dan para syuhada.”

(HR at-Tirmidzi dari Abu Sa’id al-khudri)

f) Ridha (Suka sama suka)

Prinsip ridha merupakan salah satu prinsip yang penting dalam muamalah. Karena, tanpa dilandasi dengan keridhaan, maka seluruh akad dalam muamalah menjadi batal. Dengan demikian kedudukan prinsip keridhaan sangat fatal dalam akad-akad yang dibuat dalam muamalah yang dilandasi hukum syariah.

Rasulullah bersabda: *“Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.”***(HR Ibnu Majah)**

*“Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dia memberi dengan kerelaan.”***(HR Daruqutni)**

g) Riswah (Sogok/suap)

Riswah merupakan salah satu prinsip yang paling sulit dalam menerapkannya. Sebab, *riswah* sudah hampir menjadi kultur dalam masyarakat korup seperti di Indonesia. Oleh karena itu, menghindari *riswah* merupakan pekerjaan *jihad iqtishadi* “jihad dalam bidang ekonomi” yang luar biasa berat. Dalam Islam *riswah* haram hukumnya, karena merupakan perbuatan yang dapat merusak tatanan profesionalisme dalam bisnis. *Riswah* dapat dipakai untuk membenarkan masalah yang batil atau sebaliknya. Oleh karena itu, Rasulullah dalam sebuah hadistnya melaknat pemberi dan penerima *riswah*.

*“Rasulullah melaknat orang yang memberi riswah.”***(HR Abu Daud dan Tirmidzi)**

Diriwayatkan dari Abu Umamah bahwa Nabi SAW yang bersabda:

“Barang siapa yang memberikan kelapangan, lalu memberi hadiah kepadanya dan ia menerima hadiah itu, maka ia telah memasuki satu pintu besar dari salah satu pintu riba.”(HR Tirmidzi)

h) Khitmah (Pelayanan)

Prinsip pelayanan merupakan prinsip yang harus selalu diterapkan dalam berbisnis. Sebab, dengan pelayanan yang baik dapat menarik hati para pelanggan. Namun, terkadang terdapat beberapa perusahaan yang mengabaikan betapa pentingnya pelayanan tersebut bagi bisnis yang mereka jalani. Prinsip-prinsip pelayanan telah direbut orang lain dan tidak tampak lagi dalam bisnis islami atau dalam kepribadian orang-orang muslim yang berbisnis. Padahal bermuka manis, bertutur kata yang santun, melayani orang yang membutuhkan, adalah perintah Allah. Sebagaimana yang terdapat dalam firman-Nya berikut ini:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُفْرًا
مُخْتَالٍ فَخُورًا ۚ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ۖ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ
لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۝

Artinya: *“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.¹⁸ Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.¹⁹”*

(Luqman:18-19)

i) Tathfif (Kecurangan)

Kecurangan merupakan salah satu bentuk penipuan dalam bisnis dengan mengurangi takaran dan timbangan. Al-quran menganggap penting persoalan ini, karena itu kami tempatkan sebagai salah satu prinsip dari muamalah. Dalam Al-quran, Allah menjadikan *tathfif* (kecurangan ini sebagai salah satu dari sepuluh wasiatnya) larangan tathfif telah dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

Artinya: “*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*” (Al-Israa’:35)

2.1.6 Manfaat Asuransi

a) Manfaat asuransi pada produk *saving* (tabungan)

Manfaat asuransi yang akan diperoleh peserta takaful atau ahli warisnya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan memperoleh: dana rekening tabungan yang telah disetor, bagian keuntungan atas hasil investasi mudharabah dari rekening tabungan dan selisih dari manfaat takaful awal (rencana menabung) dengan premi yang sudah dibayar.
- 2) Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan memperoleh: dana rekening tabungan yang telah

disetordan bagian keuntungan atas hasil investasi *mudharabah* dari rekening tabungan.

b) Manfaat asuransi pada produk *non saving* (non tabungan)

- 1) Bila peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dari perusahaan, sesuai dengan jumlah yang direncanakan peserta.
- 2) Bila peserta hidup, sampai perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening tabarru' yang ditentukan oleh perusahaan dengan skema *mudharabah*.

2.1.7 Sistem Operasional Asuransi Jiwa Syariah

a) Sistem pada produk *saving* (tabungan)


Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda.

- 1) Rekening Tabungan Peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila: perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, dan peserta meninggal dunia
- 2) Rekening Tabarru', yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila:

peserta meninggal dunia, perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan syariat islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi akan dibagi menurut prinsip *mudharabah*. Persentase pembagian mudharabah dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dan peserta. Lebih jelas dapat dilihat dalam (Gambar 2.1).

Gambar 2.1
Mekanisme Pengelolaan Dana Produk yang Mengandung Unsur Tabungan




Sumber: Muhammad Syakir Sula. (2004). *Asuransi Syariah (Life and General) : Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta : Gema Insani

b) Sistem pada Produk *Non Saving*

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* perusahaan. Yaitu, kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila: peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi asuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip *mudharabah* dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan (*takaful*) dan peserta. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam (Gambar 2.2).

Gambar 2.2
Mekanisme Pengelolaan Dana Produk Non Tabungan



Sumber: Muhammad Syakir Sula. (2004). *Asuransi Syariah (Life and General) : Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta : Gema Insani.

2.1.8 Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

Berikut adalah perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional:

Tabel 2.2
Perbedaan antara Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah

Keterangan	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
Visi dan misi	misi ekonomi dan misi social	misi aqidah, misi ibadah (taawun), misi ekonomi (iqtishod), dan misi pemberdayaan umat (sosial)
Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih,dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung,dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung.	Sekumpulan orang yang saling bantu membantu,saling menjamin,dan bekerjasama antara satu dengan yang lainnya,dengan cara masing-masing mengeluarkan dan tabarru'.
Asal- usul	Dari masyarakat babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Dan tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah Lloyd of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional	Dari Al-aqilah, kebiasaan suku arab jauh sebelum Islam datang.Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan telah tertuangdalam konstitusi pertama di dunia(Konstitusi Madinah)yang dibuat langsung Rasulullah.
Maisir, gharar, riba	Tidak selaras dengan syariah Islam karena, 3 unsur tersebut diharamkan.	Bersih dari adanya praktek maisir, gharar, riba.
Sumber Hukum	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami, dan contoh sebelumnya.	Bersumber dari wahyu Allah SWT, sumber hukum dalam syariah islam adalah Al-quran, Sunnah, atau kebiasaan rasul, ijma',

Keterangan	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
		fatwa sahabat, Qiyas, Istihsan, 'Urf 'tradisi', dan Mashalih Mursalah.
DPS (dewan pengawas syariah)	Tidak ada, sehingga dalam banyak prakteknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syaria'.	Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
Akad	Akad jual beli (akad mu'awadhah, akad idz'aan, akad gharar dan akad mulzim).	Akad tabarru' dan akad tijarah (mudharabah, wakalah, wadiah, syirkah dan sebagainya)
Jaminan/risk (risiko)	Transfer of risk, dimana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung.	Sharing of risk, dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta yang lainnya (taawun)
Pengelolaan dana	Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat pada terjadinya dana hangus (untuk produk saving-life)	Pada produk-produk saving life terjadi pemisahan dana, yaitu dana tabarru' derma dana dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Sedangkan untuk term insurance (life) dan general insurance semuanya bersifat tabarru'.
Investasi	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak terbatas pada halal dan haramnya objek atau sitem investasi yang digunakan.	Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi

Keterangan	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
		yang terlarang.
Kepemilikan dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. saja.	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (shohibul mal), asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah
Unsur premi	Table mortalita, bunga, biaya-biaya asuransi.	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur tabarru' dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba). Tabarru' juga dihitung dari table mortalita, tetapi tanpa perhitungan bunga teknik.
Loading	Loading pada asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukkan untuk komisi agen, bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena itu, nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih hangus).	Pada sebagian asuransi syariah, loading (komisi agen) tidak dibebankan pada peserta tapi dari dana pemegang saham. Tapi, sebagian yang lainnya mengambilkan dari sekitar 20-30% saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian, nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk.
Sumber pembayaran klaim	Dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis dan tidak ada suasana spiritual.	Diperoleh dari rekening tabarru', di mana peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko tersebut.

Keterangan	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
System akuntansi	Menganut konsep akuntansi accrual-basis, yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan nonkas.	Menganut konsep akuntansi cash basis, mengakui apa yang benar-benar telah ada,
Keuntungan	Keuntungan yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.	Keuntungan yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (mudharabah) dengan peserta.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

2.2 Premi

2.2.1 Pengertian premi

Premi adalah sesuatu yang di berikan sebagai hadiah atau sesuatu yang di bayarkan ekstra sebagai pendorong/perancang/sesuatu pembayaran tambahan di atas pembayaran normal, yang di definisikan oleh Juli Irmayanto (1997:144). Sedangkan didefinisikan menurut Subagiyo (1998:84) premi asuransi adalah sebagai uang yang di bayarkan oleh tertanggung terhadap perusahaan asuransi yang dapat di tentukan dengan cara tertentu.

Definisi SoeisnoDjojosoedarso (2003:127) mengemukakan premi asuransi sebagai pembayaran dari tertanggung kepada penanggung, sebagai imbalan jasa atas pengalihan resiko para penanggung. Besarnya premi atas keikutsertaan di asuransi yang harus dibayarkan telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan keadaan-keadaan dari tertanggung.

Jadi, dari berbagai pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa premi adalah sesuatu yang diberikan sebagai hadiah/derma/sesuatu yang dibayarkan ekstra sebagai pendorong atau perancang, atau sesuatu pembayaran tambahan diatas pembayaran normal atau sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi. Premi asuransi merupakan pembayaran dari tertanggung kepada penanggung, sebagai imbalan jasa atas pengalihan risiko kepada penanggung. Aktuarial/aktuaris adalah bagian/orang yang menghitung premi pada asuransi.

Pada umumnya produk asuransi terbagi menjadi 2 bagian yakni produk dengan unsur tabungan dan produk tanpa unsur tabungan. Pembagian ini biasanya

mengacu pada kemanfaatan produk dan proteksi yang akan diterima oleh pemegang polis yang bersangkutan. Oleh sebab itu, premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dan *tabarru'*. Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi syariah dan akan mendapat alokasi bagi hasil (*al-mudharabah*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi..

Produk dengan unsur tabungan adalah produk asuransi yang diperuntukkan bagi pemegang polis yang menginginkan dana berkembang sekaligus proteksi asuransi selama masa perjanjian. Berdasarkan mekanisme yang ada, premi yang dibayarkan oleh peserta terbagi menjadi 3 bagian dan salah satunya merupakan rekening peserta yang pada gilirannya akan diinvestasikan dan peserta mendapat bagi hasil. Produk asuransi yang menerapkan unsur tabungan sangat beragam, dan umumnya masuk dalam kelompok kepemilikan polis secara individu, diantaranya dana investasi, diperuntukkan bagi nasabah yang menginginkan dana dalam beberapa tahun ke depan, besarnya premi disesuaikan dengan kebutuhan pada saat polis jatuh tempo, dan besarnya bagian dana tabungan bagi peserta tergantung lamanya masa perjanjian dan usia pemegang polis, artinya semakin lama masa perjanjian dan semakin tinggi usia pemegang polis maka bagian yang menjadi tabungan peserta akan semakin kecil, dan berlaku juga sebaliknya.

2.2.2 Fungsi premi

Adapun fungsi-fungsi dari premi adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan harga pembelian dari tanggungan yang wajib diberikan oleh penanggung atau sebagai imbalan resiko yang diperalihkan pertanggungan dibuat, kecuali pertanggungan saling menanggung.
- b. Mengembalikan tertanggung pada posisi ekonomi seperti sebelum terjadi kerugian dan mengembalikan tertanggung dari kebangkrutan, hingga mampu berdiri pada posisi seperti keadaan sebelum terjadi kerugian.

2.3 Klaim

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Pada asuransi syariah sumber pembiayaan klaim diperoleh dari rekening tabarru'. Pengeluaran terbesar pada perusahaan asuransi jiwa berasal dari klaim asuransi, baik berupa klaim manfaat Asuransi maupun klaim nilai tunai.

Klaim manfaat asuransi terjadi ketika peserta asuransi tersebut meninggal dunia. Sedangkan klaim nilai manfaat terjadi ketika kontrak berakhir atau peserta asuransi karena alasan-alasan tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*. Dalam pandangan Islam memahami makna berasuransi itu kegiatan yang dikerjakan dengan asas tolong menolong dengan landasan dan sistem yang berdasarkan syariat Islam, maka pengeluaran dana tabarru' benar-

benar diniatkan dalam konteks ibadah semata mata hanya mengharapkan pahala dan ridha Allah.

Agar klaim asuransi dapat diproses dan dibayar oleh perusahaan asuransi, ada berbagai ketentuan penting mengenai pengajuan klaim yang harus diperhatikan.

- a. Klaim sesuai dengan yang tertera dalam polis. Sebelum mengajukan klaim asuransi, pastikan bahwa anda memiliki manfaat yang sesuai dengan yang tercatat didalam polis asuransi. Contohnya: Anda hanya memiliki asuransi jiwa saja, maka secara otomatis jika anda mengajukan klaim asuransi untuk rawat inap, perusahaan asuransi tidak akan membayarkanklaimnya. Jadi teliti kembali manfaat asuransi yang sudah anda ambil, dan pastikan bahwa anda memiliki manfaat asuransi yang akan anda klaim.
- b. Polis masih berlaku (inforce). Anda harus memastikan juga, bahwa polis Anda masih berada dalam keadaan Inforce/berlaku/aktif. Jadi agar polis anda senantiasa dalam keadaan Inforce, pastikan anda melakukan pembayaran / transaksi secara rutin (terutama di dua tahun pertama, jangan sampai ada yang bolong).
- c. Polis tidak dalam masa tunggu. Pastikan polis asuransi tidak dalam masa tunggu. Maksudnya masa tunggu adalah masa mulai berlakunya perlindungan asuransi. Contohnya: untuk perlindungan rawat inap yang disebabkan karena sakit, seperti: typhus, demam berdarah, dll. Masa tunggunya adalah 30 hari sejak diterima sebagai peserta asuransi.

- d. Klaim termasuk dalam pertanggungan. Pastikan klaim yang Anda ajukan bukan pengecualian yang tertera dalam polis. Contoh: Anda sudah pernah menjalani operasi batu ginjal, ketika anda mengajukan sebuah polis jenis asuransi, anda disuruh medical. Ternyata hasil medicalnya kurang bagus, sehingga untuk sakit karena batu ginjal tidak dicover. Jadi kalau Anda mengajukan klaim karena batu ginjal, otomatis perusahaan asuransi tidak akan membayarnya.

Sedangkan sumber pembayaran klaim (meninggal dunia) cacat tetap total, rawat inap dan lain-lain diperoleh dari besarnya tabungan nasabah, keuntungan hasil investasi, ditambah dengan dana santunan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jika nasabah masih hidup sampai masa kontrak berakhir, maka nasabah akan mendapatkan nilai tunai kontribusi ditambah dengan hasil keuntungan investasi.

2.4 Investasi

2.4.1 Pengertian Investasi

Menurut Eduardus Tandelilin (2007: 3), investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Jogyanto (2003: 5) mendefinisikan investasi sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien selama periode waktu yang tertentu.

Pengertian investasi menurut Iwan P. Pontjowinoto (2003: 45) adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan

meningkatkan nilai di masa mendatang. Investasi keuangan adalah menanamkan dana pada suatu surat berharga yang diharapkan akan meningkat nilainya di masa mendatang. Kebijakan investasi yang diambil, mempertimbangkan hubungan langsung antara return dan risiko untuk setiap alternatif risiko. Juga mempertimbangkan nilai tambah bagi setiap fund dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Investasi keuangan syariah dapat berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, di mana kegiatan usaha dapat berbentuk usaha yang berkaitan dengan suatu produk atau aset maupun usaha jasa. Namun, investasi keuangan menurut syariah harus terkait secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat tersebut dapat dilakukan bagi hasil (Muhammad Syakir Sula, 2004: 359).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil investasi adalah keuntungan yang diperoleh sehubungan dengan kegiatan investasi yang dilakukan dengan menanamkan atau menempatkan aset baik berupa dana maupun harta. Keuntungan tersebut dibagi pada pemilik dana dan pengelola dana sesuai nisbah atau bagi hasil yang telah disepakati bersama. Pada asuransi syariah, hasil investasi dibagikan kepada peserta asuransi sebagai pemilik dana dan perusahaan asuransi sebagai pengelola dana.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah pada Asuransi Syariah memutuskan bahwa pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut:

Alternatif I:

- a. Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai mudharib) dengan peserta (sebagai shahibul mal) sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- b. Bagian hasil investasi sudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai mudharib) dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai musytarik) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing.

Alternatif II:

- a. Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi (sebagai musytarik) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing.
- b. Bagian hasil investasi sudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai musytarik) dibagi antara perusahaan asuransi sebagai mudharib dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati.

2.4.2 Landasan Syar'i Investasi

Sebagaimana semua kegiatan manusia, landasan seseorang menginvestasikan dananya haruslah sebagai ibadah untuk mencari keridhaan dari Allah SWT semata. Kesadaran seorang muslim bahwa kehidupan di dunia ini merupakan bekal bagi kehidupan selanjutnya, akan memagarinya dari tindakan-tindakan yang akan merugikan tujuan jangka panjangnya. Etika bisnis bagi yang bersangkutan bukan sekedar norma sosial belaka, melainkan suatu standar perilaku yang akan dipertanggungjawabkannya di akhirat kelak.

Beberapa landasan syar'i, baik dalam Al-quran, hadist nabi, maupun kaidah fiqih yang mendasari mengapa investasi harus dilakukan berdasarkan syariah. Sebagaimana firman Allah berikut ini:

“Hai orang-orang beriman! Penuhilah akad-akad itu....” (Al-Maa'idah:4)

Selain dari ayat-ayat Allah diatas nabi juga menegaskan melalui hadist berikut ini:

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (HR Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit dari Yahya)

2.4.3 Prinsip Dasar Investasi

Muhammad Syakir Sula (2004: 362) prinsip dasar investasi asuransi syariah adalah bahwa perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi terhadap dana yang terkumpul dari peserta yang dimaksud harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Investasi bagi umat Islam berarti menanamkan sejumlah dana pada sektor tertentu (sektor keuangan ataupun sektor riil) pada waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan (expected return). Keuntungan dalam pandangan Islam memiliki aspek yang holistik diantaranya:

- a. Aspek material atau finansial; artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya.
- b. Aspek kehalalan; artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang syubhat dan/atau haram.

- c. Aspek sosial dan lingkungan; artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar.
- d. Aspek pengharapan kepada ridha Allah; artinya suatu bentuk investasi tertentu itu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridha Allah. Kesadaran adanya kehidupan abadi menjadi panduan bagi ketiga aspek di atas.

Dengan demikian, portabilitas usaha harus dipandang sebagai sesuatu yang berkesinambungan sampai dengan kehidupan di alam baqa.

2.4.4 Instrumen Investasi Pada Asuransi Syariah

Pada asuransi syariah, dalam menginvestasikan dana harus sesuai dengan syariah Islam yaitu dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadi unsur gharar (ketidakpastian), maisir (judi), dan riba. Menurut Muhammad Syakir Sula (2004: 380), instrumen investasi pada asuransi syariah di Indonesia yang sudah ada saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Investasi ke bank-bank umum syariah
- b. Investasi ke bank umum yang memiliki cabang syariah
- c. Investasi ke Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT).
- d. Investasi langsung ke perusahaan-perusahaan yang tidak menjual barang-barang haram atau maksiat dengan sistem mudharabah, wakalah, wadiah, dan sebagainya.

- e. Investasi ke lembaga keuangan syariah lainnya, seperti reksadana syariah, modal ventura syariah, leasing syariah, pegadaian syariah, obligasi syariah di BEI, koperasi syariah, dan sebagainya.

Dalam KMK No 424 Tahun 2003, investasi yang diperbolehkan untuk asuransi syariah adalah sebagai berikut:

- a. Deposito Mudharabah
- b. Obligasi syariah
- c. Reksadana syariah
- d. Saham
- e. Penyertaan langsung
- f. Bangunan
- g. Pembiayaan mudharabah
- h. Pembiayaan bai bithaman ajil
- i. Hipotik

2.5 Profitabilitas

2.5.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Angka profitabilitas dinyatakan antara lain dalam angka laba sebelum atau sesudah pajak, laba investasi, pendapatan per saham, dan penjualan. Nilai profitabilitas menjadi norma ukuran bagi kesehatan perusahaan (Wikipedia, 2011). Sedangkan menurut Michelle dan Megawati (2005) profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan

menghasilkan laba atau profit yang akan menjadi dasar pembagian dividen perusahaan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan badan usaha untuk menghasilkan laba dengan menggunakan seluruh modal yang dimiliki. Pernyataan Shapiro (1991 ; 731) "*profitability ratios measure managements objectiveness as indicated by return on sale, asset and owners equity.*"

Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang dilakukan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usaha tersebut. Menurut Brigham (2001:89) Profitabilitas adalah sekelompok rasio yang memperlihatkan pengaruh gabungan dari likuiditas, manajemen aktiva, dan hutang terhadap hasil operasi.

Profitabilitas digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank dapat bersumber dari berbagai kinerja profitabilitas yang ditunjukkan beberapa indikator.

2.5.2 Manfaat Profitabilitas

Profitabilitas yang digunakan sebagai kriteria penilaian hasil operasi perusahaan mempunyai manfaat yang sangat penting dan dapat dipakai sebagai berikut :

- a. Analisis kemampuan menghasilkan laba ditunjukan untuk mendeteksi penyebab timbulnya laba atau rugi yang dihasilkan oleh suatu objek informasi dalam periode akuntansi tertentu.
- b. Profitabilitas dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan kriteria yang sangat diperlukan dalam menilai sukses suatu perusahaan dalam hal kapabilitas dan motivasi dari manajemen.
- c. Profitabilitas merupakan suatu alat untuk membuat proyeksi laba perusahaan karena menggambarkan korelasi antara laba dan jumlah modal yang ditanamkan.
- d. Profitabilitas merupakan suatu alat pengendalian bagi manajemen, profitabilitas dapat dimanfaatkan oleh pihak intern untuk menyusun target, budget, koordinasi, evaluasi hasil pelaksanaan operasi perusahaan dan dasar pengambilan keputusan

2.5.3 Rasio Profitabilitas

Penilaian profitabilitas adalah proses untuk menentukan seberapa baik aktivitas-aktivitas bisnis dilaksanakan untuk mencapai tujuan strategis, mengeliminasi pemborosan-pemborosan dan menyajikan informasi tepat waktu untuk melaksanakan penyempurnaan secara berkesinambungan. Ada beberapa pengukuran kinerja terhadap profitabilitas perusahaan dimana masing masing pengukuran dihubungkan dengan volume penjualan, total aktiva dan modal sendiri.

Secara umum profitabilitas merupakan pengukuran dari keseluruhan produktivitas dan kinerja perusahaan yang pada akhirnya akan menunjukkan

efisiensi dan produktivitas perusahaan tersebut. Dwi Prastowo (2008) menyatakan bahwa: “Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan, sehingga dapat memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas) serta untuk merumuskan efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya”.

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dan mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada dilaporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut.

2.5.4 Tujuan Rasio Profitabilitas

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu;

- a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.

- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- e. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
- f. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

2.5.5 Macam-Macam Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas terdiri dari dua jenis rasio yang menunjukkan laba dalam hubungannya dengan penjualan dan rasio yang menunjukkan laba dalam hubungannya dengan investasi. Kedua rasio ini secara bersama-sama menunjukkan efektivitas rasio profitabilitas dalam hubungannya antara penjualan dengan laba dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Gross Profit Margin, perbandingan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dengan penjualan bersih atau rasio antar laba kotor dengan penjualan bersih
- b. Net Profit Margin, Margin laba bersih merupakan keuntungan penjualan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan. Margin ini menunjukkan perbandingan laba bersih setelah pajak dengan penjualan.
- c. Return on Assets/Return on Investment, membandingkan laba bersih setelah pajak dengan total aktiva.

- d. Return on Equity, untuk mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri.

2.5.6 Return of Investment (ROI)

ROI (singkatan bahasa Inggris: *return on investment*) atau ROR (singkatan bahasa Inggris: *rate of return*), dalam bahasa Indonesia disebut laba atas investasi, adalah rasio yang diperoleh atau hilang pada suatu investasi, relatif terhadap jumlah uang yang diinvestasikan (Wikipedia ensiklopedia Indonesia). Jumlah uang yang diperoleh atau hilang tersebut dapat disebut bunga atau laba/rugi. Investasi uang dapat dirujuk sebagai aset, modal, pokok, basis biaya investasi. ROI biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase dan bukan dalam nilai desimal.

ROI tidak memberikan indikasi berapa lamanya suatu investasi. Namun, ROI sering dinyatakan dalam satuan tahunan atau disetahunkan dan sering juga dinyatakan untuk suatu tahun kalender atau fiskal. ROI digunakan untuk membandingkan laba atas investasi antara investasi-investasi yang sulit dibandingkan dengan menggunakan nilai moneter. Sebagai contoh, suatu investasi senilai 1000 rupiah yang menghasilkan bunga 50 rupiah jelas memberikan lebih banyak uang daripada investasi senilai 100 rupiah yang memberikan bunga 20 rupiah. Tapi investasi 100 rupiah memberikan ROI yang lebih besar. Untuk menghitung ROI suatu perusahaan dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROI} = \frac{\text{Laba Bersih setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan ROI sebagai alat hitung dari Profitabilitas pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Menurut Syakir Sula (2004:220) ada 3 sumber income pada asuransi syariah, yaitu:

- a. Return on Investment dari stakeholders fund.
- b. Share profit/surplus dari participant's fund untuk produk-produk non saving.
- c. Share return on investment dari participants fund untuk produk-produk saving.

Return on investment dari stakeholder fund dapat diperoleh sebesar 100% dari hasil investasi. Sedangkan, dari share surplus dana participant's fund (non saving) dan share return on investment dari dana saving sebesar yang diperjanjikan dalam skim bagi hasil. Skim ini ditetapkan oleh manajemen atas persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

2.6 Penelitian terdahulu

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Carina Novianty Jiwanata, Lili Syafitri, Idham Cholid	Pengaruh Hasil Investasi, Premi, dan Pembayaran Klaim terhadap profitabilitas perusahaan asuransi jiwa di Indonesia 2010-2016	Analisis regresi linier berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan asuransi jiwa di Indonesia 2. Premi berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan asuransi jiwa di Indonesia 3. Klaim berpengaruh negative dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan asuransi jiwa di Indonesia
2	Hanifaturrosida dan Julia Noermawati Eka, S.E, M.S.I	Pengaruh penerimaan premi, beban klaim investasi dan <i>underwriting</i> terhadap profitabilitas pada perusahaan asuransi jiwa syariah di indonesia periode 2014-2016	analisis deskriptif, data <i>screening</i> , pemilihan model regresi,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Investasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap profitabilitas 2. Beban klaim berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan 3. penerimaan premi berpengaruh negative dan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
				<p>signifikan</p> <p>4. <i>underwriting</i> berpengaruh negatif dan signifikan</p>
3	Sofyan Marwansyah, Ambar Novi Utami (2017)	Analisis hasil investasi, pendapatan premi, dan beban klaim terhadap laba perusahaan perasuransian di Indonesia	Analisis regresi berganda	<p>1. Hasil investasi dan laba memiliki pengaruh yang positif</p> <p>2. Premi dan laba memiliki pengaruh yang positif</p> <p>3. beban klaim dan laba memiliki hubungan yang negative</p>
4	Ida Ayu Ita Permata Sastri, Edy Sujana, Ni Kadek Sinarwati	Pengaruh pendapatan premi, hasil <i>underwriting</i> , Hasil investasi dan <i>risk based capital</i> terhadap Laba perusahaan asuransi. (Studi Empiris pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015)	Analisis regresi berganda	<p>1. pendapatan premi berpengaruh positif signifikan terhadap laba asuransi</p> <p>2. hasil <i>underwriting</i> berpengaruh signifikan terhadap laba asuransi</p> <p>3. hasil investasi berpengaruh signifikan terhadap laba asuransi</p> <p>4. Risk based capital berpengaruh positif signifikan</p>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
				terhadap laba asuransi
5	Trispa juwita (2017)	Analisis pengaruh premi, klaim, investasi dan <i>surplus underwriting</i> terhadap pertumbuhan laba pada industri asuransi syariah tahun 2012-2016	Analisis regresi berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. premi berpengaruh negatif signifikan terhadap laba 2. klaim tidak berpengaruh terhadap laba 3. investasi berpengaruh positif signifikan terhadap laba 4. underwriting berpengaruh positif signifikan terhadap laba

2.7 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dan landasan teoritis dikemukakan diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut: “Diduga Premi dan Investasi berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan Klaim berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia tahun 2014-2017”

2.8 Kerangka Penelitian

